LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA

Vol. 3 Issue 1, June 2026

ISSN 3062-9845 (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Kuliner Perspektif Hukum Perikatan

Dikha Anugrah [1], Enggun Yoga Nugraha[2], Bisma Bintang Pradipta[3]*

[13]Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan
[2]Program Studi Manajemen
Fakultas Pendidikan Sosial dan Teknologi (FPST)
Universitas Muhammadiyah Kuningan

Abstrak

Perkembangan usaha kuliner di Indonesia mendorong meningkatnya kerja sama usaha antara para pelaku bisnis, baik dalam bentuk penyertaan modal, pengelolaan usaha, maupun penggunaan merek dagang. Kerja sama tersebut menimbulkan hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian perdata sehingga diperlukan perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, perjanjian kerja sama usaha kuliner masih sering dibuat secara sederhana dan hanya berdasarkan kepercayaan sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kerja sama usaha kuliner berdasarkan perspektif hukum perikatan serta upaya penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui pemenuhan syarat sah perjanjian, penerapan asas kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik, serta pengaturan mengenai prestasi dan akibat hukum wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata kunci: perlindungan hukum; perjanjian kerja sama; usaha kuliner; hukum perikatan; wanprestasi.

Abstract

The development of the culinary business sector in Indonesia has encouraged the increasing establishment of business partnerships among entrepreneurs, including capital investment, business management, and trademark utilization. Such partnerships create legal relationships based on civil agreements, making legal protection essential to ensure legal certainty for the parties involved. However, in practice, culinary business partnership agreements are often made in a simple manner and rely solely on mutual trust, creating the potential for disputes in the future. This study aims to analyze the legal protection afforded to the parties in culinary business partnership agreements from the perspective of the law of obligations, as well as the dispute resolution mechanisms arising from the implementation of such agreements. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through library research of primary and secondary legal materials. The findings indicate that legal protection is provided through the fulfillment of the legal requirements for a valid agreement, the application of the principles of freedom of contract, pacta sunt servanda, and good faith, as well as the regulation of contractual obligations and the legal consequences of breach of contract as stipulated in the Indonesian Civil Code. Disputes may be resolved through non-litigation mechanisms or litigation to ensure legal certainty and legal protection for the parties.

Keywords: *legal protection; business partnership agreement; culinary business; law of obligations; breach of contract.*

*Corresponding Author: *20241410070@uniku.ac.id*

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

Pendahuluan

Perkembangan sektor usaha kuliner di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta kreativitas pelaku usaha dalam mengelola bisnis di bidang makanan dan minuman.[1] Dalam praktiknya, kegiatan usaha kuliner tidak hanya dijalankan secara individu, tetapi juga melalui kerja sama antara dua atau lebih pihak, baik dalam bentuk penyertaan modal, pengelolaan usaha, penggunaan merek dagang, maupun pembagian keuntungan.[2] Kerja sama tersebut menimbulkan hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak.

Meskipun demikian, perjanjian kerja sama usaha kuliner masih sering dibuat secara sederhana, bahkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau hubungan kepercayaan tanpa pengaturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan wanprestasi, perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, maupun sengketa yang dapat merugikan salah satu pihak dan mengganggu keberlangsungan usaha.[3] Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

Hukum perikatan sebagai bagian dari hukum perdata memberikan landasan normatif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak melalui pengaturan mengenai syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, serta akibat hukum apabila terjadi

[1] Nuramdini, Hesti, and Ce Gunawan. "Gambaran Kemampuan Innovasi (Innovation Capability) Para Pelaku Usaha Kuliner di Sukabumi." *Jurnal Ilmiah FEASIBLE Bisnis, Kewirausahaan & Koperasi* 4 (2) (2022): 152-158.
[2] Apriani, Rani, and Grasia Kurniawati. "Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi dalam Praktek Bisnis Usaha Kuliner Waralaba di Karawang." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17.1 (2019): 16-38.
[3] Pratiwi, Alya Sani, Endah Pujiastuti, and Zaenal Arifin. "Implikasi bentuk perjanjian kerja terhadap perlindungan hukum bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil." *Jurnal USM Law Review* 7.3 (2024): 1897-1910.

wanprestasi.[4] Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian secara bertanggung jawab sekaligus memberikan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kerja sama usaha kuliner berdasarkan perspektif hukum perikatan serta mengkaji upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perikatan, sekaligus menjadi referensi bagi pelaku usaha dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian kerja sama yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kerja sama usaha kuliner berdasarkan perspektif hukum perikatan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian kerja sama usaha kuliner berdasarkan hukum perikatan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kerja sama usaha kuliner berdasarkan perspektif hukum perikatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dan hukum perikatan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan teori hukum yang relevan.

[4] Putri, Eka Amanda. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise)." *Tadulako Master Law Journal* 4.2 (2020): 174-200.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Kuliner Perspektif Hukum Perikatan

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kerja sama usaha kuliner pada dasarnya bersumber dari ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai hukum perikatan. Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata merupakan dasar lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.[5] Dalam kerja sama usaha kuliner, hubungan hukum tersebut melibatkan pemilik modal, pengelola usaha, pemilik merek, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan usaha. Oleh karena itu, hukum perikatan berfungsi memberikan perlindungan hukum agar hak dan kewajiban para pihak terlaksana secara seimbang serta memberikan kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.[6] Kesepakatan harus lahir dari kehendak bebas tanpa adanya cacat kehendak berupa paksaan, kekhilapan, maupun penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1322, Pasal 1324, dan Pasal 1328 KUHPerdata. Dalam praktik kerja sama usaha kuliner, perjanjian tertulis menjadi bentuk perlindungan hukum preventif karena mampu memperjelas hak dan kewajiban para pihak, pembagian keuntungan, pengelolaan usaha, serta jangka waktu kerja sama sehingga dapat meminimalisasi terjadinya sengketa.

Selain itu, perlindungan hukum juga diberikan melalui ketentuan mengenai kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUHPerdata. Setiap pihak yang mengikatkan diri dalam kerja sama usaha harus

[5] Lie, Cathleen, et al. "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 918-924.
[6] Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." (2018).

merupakan subjek hukum yang cakap agar perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum mengikat. Di samping itu, objek perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 KUHPerdata harus jelas dan dapat ditentukan, sedangkan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata.[7] Dalam kerja sama usaha kuliner, ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap objek kerja sama, seperti penyertaan modal, penggunaan merek dagang, pembagian keuntungan, maupun pengelolaan operasional usaha.

Perlindungan hukum terhadap para pihak juga tercermin dalam penerapan asas-asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai kebutuhan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8] Sementara itu, asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sedangkan asas itikad baik mengharuskan setiap pihak melaksanakan perjanjian secara jujur, bertanggung jawab, dan saling menghormati hak masing-masing. Ketiga asas tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Selain perlindungan yang bersifat preventif, hukum perikatan juga memberikan perlindungan hukum represif apabila terjadi wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam kerja sama usaha kuliner, prestasi tersebut dapat berupa penyetoran modal, pengelolaan usaha sesuai kesepakatan, penyediaan bahan baku, maupun kewajiban untuk tidak melakukan persaingan usaha yang merugikan mitra. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi

[7] Subagio, Hani. "Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Bagi Pengusaha Kuliner Pengolahan Makanan dan Minuman." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8.2 (2022): 429-438.

[8] Roesli, Muhammad, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019): 1-8.

prestasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, maka pihak tersebut dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga.[9] Selain itu, berdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun tuntutan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami. Dengan demikian, hukum perikatan tidak hanya mengatur hubungan hukum para pihak, tetapi juga memberikan perlindungan hukum secara preventif maupun represif sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha kuliner.

Upaya Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Kuliner Berdasarkan Hukum Perikatan

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja sama usaha kuliner pada dasarnya dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan.[10] Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum dan memulihkan hak pihak yang dirugikan. Dalam perspektif hukum perikatan, penyelesaian sengketa merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap isi perjanjian.

[9] Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. "Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata." *Jurnal USM Law Review* 7.2 (2024): 974-985.
[10] Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 3.1 (2017): 12-29.

Upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi.[11] Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang mengedepankan musyawarah, asas kekeluargaan, dan itikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Dalam praktik kerja sama usaha kuliner, penyelesaian secara nonlitigasi dinilai lebih efektif karena mampu mempertahankan hubungan bisnis, menghemat waktu dan biaya, serta memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian yang saling menguntungkan.

Salah satu bentuk penyelesaian nonlitigasi adalah negosiasi, yaitu perundingan secara langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan baru tanpa melibatkan pihak ketiga.[12] Melalui negosiasi, para pihak dapat menyepakati perubahan isi perjanjian, penjadwalan kembali pemenuhan prestasi, perubahan pembagian keuntungan, maupun pemberian ganti rugi secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab pihak yang melakukan wanprestasi. Penyelesaian melalui negosiasi mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam hubungan hukum para pihak.

Apabila negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, melainkan membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama.[13] Dalam kerja sama usaha kuliner, mediasi menjadi alternatif yang efektif karena tetap menjaga hubungan kemitraan yang telah terjalin. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dituangkan dalam bentuk tertulis sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam melaksanakan hasil perdamaian.

[11] Nurlani, Meirina. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3.1 (2022): 27-32.
[12] Ariani, Nevey Varida. "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1.2 (2012): 277-294.
[13] Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5.1 (2022): 81-89.

Apabila penyelesaian melalui jalur nonlitigasi tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Gugatan tersebut didasarkan pada tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang dirugikan berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagai akibat wanprestasi. Selain itu, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami.[14] Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dieksekusi sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak, meskipun penyelesaiannya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan jalur nonlitigasi.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian kerja sama usaha kuliner dapat dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi maupun litigasi sesuai dengan karakteristik sengketa yang dihadapi.[15] Penyelesaian secara nonlitigasi lebih mengutamakan tercapainya kesepakatan dan keberlanjutan hubungan kerja sama, sedangkan penyelesaian melalui litigasi menjadi upaya terakhir untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan hukum perikatan.

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kerja sama usaha kuliner berdasarkan perspektif hukum perikatan diwujudkan melalui pemenuhan syarat sah perjanjian, penerapan asas kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang

[14] Tamba, Tumanda, and Mukharom Mukharom. "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3.2 (2023): 445-460.
[15] Dahliani, Dahliani, and Hadi Tuasikal. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia." *Journal of Dual Legal Systems* 2.1 (2025): 46-69.

Hukum Perdata. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Penyelesaian secara nonlitigasi melalui negosiasi dan mediasi lebih mengutamakan musyawarah dan keberlanjutan hubungan kerja sama, sedangkan jalur litigasi menjadi upaya terakhir untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan sesuai ketentuan KUHPerdata.

Daftar Pustaka

Apriani, Rani, and Grasia Kurniawati. "Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi dalam Praktek Bisnis Usaha Kuliner Waralaba di Karawang." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17.1 (2019): 16-38.

Ariani, Nevey Varida. "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1.2 (2012): 277-294.

Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. "Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata." *Jurnal USM Law Review* 7.2 (2024): 974-985.

Dahliani, Dahliani, and Hadi Tuasikal. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia." *Journal of Dual Legal Systems* 2.1 (2025): 46-69.

Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 3.1 (2017): 12-29.

Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5.1 (2022): 81-89.

Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." (2018).

Lie, Cathleen, et al. "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 918-924.

Nuramdini, Hesti, and Ce Gunawan. "Gambaran Kemampuan Innovasi (Innovation Capability) Para Pelaku Usaha Kuliner di Sukabumi." *Jurnal Ilmiah FEASIBLE Bisnis, Kewirausahaan & Koperasi* 4 (2) (2022): 152-158.

Nurlani, Meirina. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3.1 (2022): 27-32.

Pratiwi, Alya Sani, Endah Pujiastuti, and Zaenal Arifin. "Implikasi bentuk perjanjian kerja terhadap perlindungan hukum bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil." *Jurnal USM Law Review* 7.3 (2024): 1897-1910

Putri, Eka Amanda. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise)." *Tadulako Master Law Journal* 4.2 (2020): 174-200.

Roesli, Muhammad, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019): 1-8.

Subagio, Hani. "Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Bagi Pengusaha Kuliner Pengolahan Makanan dan Minuman." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8.2 (2022): 429-438.

Tamba, Tumanda, and Mukharom Mukharom. "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3.2 (2023): 445-460.